
**REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR-RI: STUDI PERBANDINGAN
SULAWESI UTARA DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dinda Rembulan

Universitas Indonesia Depok, Indonesia

Email: dinda@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 30-06-2023

Direvisi : 13-07-2023

Disetujui : 14-07-2023

Kata kunci: Representasi Perempuan; Lembaga Legislatif; DPR-RI; Dapil Sulawesi Utara; Dapil Kepulauan Bangka Belitung.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang fenomena representasi perempuan di lembaga legislatif dengan merujuk pada perbandingan kasus di provinsi Sulawesi Utara dengan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun, perspektif teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis hal tersebut didasarkan pada konsepsi dari Anne Phillips yang menjelaskan tentang konsep representasi jender dengan menitikberatkan pada pemahaman terhadap dua konsep utama, yakni "politics of presence" (siapa yang merepresentasikan) dan "politics of ideas" (apa yang direpresentasikan). Menyangkut pada anggapan bahwa eksistensi perempuan dalam parlemen akan menjadikannya turut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, seperti yang salah satunya dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sensitif terhadap jender. Sedangkan terakhir adalah kecenderungan di mana melalui eksistensinya dalam politik, perempuan diproyeksikan akan memberikan pendapat atau warna yang berbeda dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang akan diambil. Sementara itu, penelitian ini diproyeksikan menggunakan metode kualitatif dengan didukung teknik wawancara mendalam dan studi literatur untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika berhasil terpilih sebagai anggota DPR, sosok Hillary Brigitta Lasut melakukan simbolisasi sebagai perwakilan perempuan provinsi Sulawesi Utara serta turut mendorong dan memperjuangkan sejumlah isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti dalam aspek partisipasi dan pencalonan diri, kesetaraan jender, kepentingan perempuan serta memberikan pendapat dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang akan diambil oleh parlemen.

ABSTRACT

Keywords: Women's Representation; Legislative Institution; DPR-RI; North Sulawesi constituency; Bangka Belitung Islands constituency.

This research discusses the phenomenon of women's representation in the legislature by referring to a comparison of cases in North Sulawesi province and Bangka Belitung Islands province. The theoretical perspective that can be used to analyze this is based on the conception of Anne Phillips who explains the concept of gender representation by focusing on understanding the two main concepts, namely "politics of presence" (who represents) and "politics of ideas" (what is represented). The former relates to the assumption that the presence of women in parliament will make them fight for their interests, as can be seen in gender-sensitive policies. While the last is the tendency where through their existence in politics, women are projected to provide different opinions or colors in every policy and decision that will be taken. Meanwhile, this research is projected to use qualitative methods supported by in-depth interview techniques and literature studies to obtain data. The results of this study show that when successfully elected as a member of the House of Representatives, the figure of Hillary Brigitta Lasut symbolized as a representative of North Sulawesi provincial women and helped encourage and fight for a number of issues related to women, such as in the aspects of participation and self-nomination, gender equality, women's interests and giving opinions



Pendahuluan

Pemilu dalam negara yang demokratis perlu diselenggarakan dalam nuansa yang transparan serta menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, dan berorganisasi masyarakat (Rohmatillah, Sa'diyin, & Zaini, 2023). Dalam rangka menyampaikan partisipasi dan aspirasi masyarakat, penting untuk melaksanakan pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum menjadi suatu kebutuhan ketika jumlah penduduk menjadi terlalu besar untuk menerapkan sistem demokrasi langsung seperti yang ada pada zaman Yunani kuno. Dalam hal ini, diperlukan pengiriman perwakilan yang akan mewakili masyarakat dalam melakukan musyawarah dan pengambilan keputusan (Ardiansa, 2016). Pemilihan umum juga merupakan cara yang paling damai untuk mengatasi perbedaan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat yang terbagi-bagi. Melalui proses pemilihan, terjadi persaingan antara partai politik dan calon kepala pemerintahan di tingkat nasional, regional, lokal, dan bahkan tingkat yang lebih rendah seperti desa, rukun warga, dan rukun tetangga (Tadanugi, 2020). Selain itu, pemilihan umum juga merupakan proses untuk memilih calon yang akan menduduki posisi eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, dan Wakil Bupati. Selain itu, pemilihan umum juga menentukan wakil rakyat yang akan mengisi posisi legislatif, seperti DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten. Dalam rangka memastikan kehadiran wakil yang mewakili secara proporsional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengamanatkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% calon perempuan dalam setiap daerah pemilihan legislatif. Terlebih, praktik yang sering dikenal dengan istilah *affirmative action* ini setidaknya telah mencuat untuk pertama kalinya sejak diterapkan pada pemilu 2004 hingga pemilu tahun 2019 kemarin (Hervina, Hertanto, & Warganegara, 2021).

Pendukung kuota perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum memiliki argumen yang kuat, seperti perempuan yang telah mencapai prestasi di berbagai bidang, namun masih menghadapi kendala akses yang terbatas dalam dunia politik. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Akibatnya, perempuan mengalami keterasingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga penting untuk mendorong kehadiran perempuan dalam proses tersebut. Pendapat lain yang signifikan dalam mendukung kuota perempuan minimal 30% adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. Salah satu contoh kebijakan yang penting untuk perempuan adalah kebijakan terkait hak reproduksi (seperti akses ke aborsi, program keluarga berencana, penanganan kekerasan

berbasis gender, dan upaya mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan) yang dapat memengaruhi kemandirian perempuan secara keseluruhan. Kedua, kebijakan yang menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan seperti masalah perkawinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi catatan besar. Selain itu, ada juga kebijakan yang dianggap netral namun memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan, seperti kebijakan terkait pekerja migran, industrialisasi, konflik bersenjata, dan berbagai isu lainnya.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan kuota afirmatif 30 persen untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif masih menghadapi kendala yang menghalangi pencapaian yang maksimal. Hal ini menjadikan masalah ini sebagai salah satu isu fundamental dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender yang lebih nyata dan konkret. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari belum tercapainya kuota afirmatif minimal 30 persen dalam lembaga legislatif di Indonesia. Dalam hal keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tren dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa kuota afirmatif minimal 30 persen belum berhasil dicapai sepenuhnya. Meskipun terjadi peningkatan pada beberapa periode, namun masih terdapat kesenjangan antara target kuota dan kenyataan yang ada, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Tren Keterwakilan Perempuan di DPR-RI Periode 1955-2019

No.	Periode	Persentase
1.	1955-1956	6,3%
2.	Konstituante 1956-1959	5,1%
3.	1971-1977	7,8%
4.	1977-1982	6,3%
5.	1982-1987	8,5%
6.	1987-1992	13%
7.	1992-1997	12,5%
8.	1997-1999	10,8%
9.	1999-2004	9%
10.	2004-2009	11,09%
11.	2009-2014	18,03%
12.	2014-2019	17,32%
13.	2019-2024	20,52%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sementara itu, tren berbeda justru ditunjukkan dalam keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di mana pada pemilu tahun 2019 tercatat berhasil mencapai kuota afirmatif minimal 30 persen (yang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini).

Tabel 2
Tren Keterwakilan Perempuan di DPD-RI Periode 2004-2019

No.	Periode	Persentase
1.	2004-2009	21,09%
2.	2009-2014	26,52%
3.	2014-2019	25,76%
4.	2019-2024	30,88%

Sumber: Dataspasial.id dan Cakra Wikara Indonesia, 2020.

Berdasarkan data yang terlihat dalam tabel 1 dan 2, terlihat bahwa tren keterwakilan perempuan di lembaga legislatif telah mengalami peningkatan yang mendekati angka kuota afirmatif minimal 30 persen. Tren peningkatan tersebut juga terlihat nyata dalam konteks provinsi Sulawesi Utara. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, terutama di DPR tingkat provinsi, Sulawesi Utara berhasil memiliki empat perwakilan perempuan dari total enam anggota dewan yang mewakili daerah pemilihan provinsi Sulawesi Utara. Dari keempat perempuan tersebut, salah satu yang menarik untuk diperhatikan adalah Hillary Brigitta Lasut. Selain masih muda, Hillary juga merupakan figur baru yang berhasil muncul dalam dunia politik di Sulawesi Utara. Dengan menjadikannya sebagai studi kasus, jurnal ini akan mengulas secara lebih mendalam mengenai bagaimana sepak terjang Hillary Brigitta Lasut sebagai salah satu politisi perempuan di dalam merepresentasikan dan mengadvokasi isu serta kepentingan kaum perempuan di lembaga legislatif (Jovani, 2020).

Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana bila merujuk pada pandangan dari John W. Creswell dapat dipahami sebagai sebuah metode dalam penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia maupun aspek-aspek sosial, sehingga tidak bias dengan proses generalisasi yang biasanya terjadi pada metode penelitian lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dari (Gusmansyah, 2019) menunjukkan bahwa persoalan yang terkait dengan aspek kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari substantif pemahaman

tentang kebijakan jender yang tersedia. Hal ini dikarenakan dalam konteks proses demokratisasi yang berlangsung, representasi dan akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi di dalam mengupayakan terciptanya demokrasi yang berkualitas. Namun, masih kuatnya keyakinan dan ide-ide yang membatasi ruang gerak perempuan untuk terlibat dalam politik nyatanya masih menjadi faktor hambatan yang efektif di dalam mewujudkan aspek kesetaraan jender secara konkret. Bahkan, kemunculan terminologi-terminologi seperti konsep dan peran jender, publik, privat hingga adanya stereotype terhadap isu-isu jender justru turut menyebabkan persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki menjadi kian nyata di mana akibatnya dapat dilihat dari terciptanya marjinalisasi dan perlakuan secara diskriminatif terhadap perempuan di dalam ruang-ruang politik formal.

Jika melihat persoalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif pada pemilu-pemilu yang telah dilangsungkan, dapat dikatakan bahwa hal itu masih belum menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih progresif, sekalipun terjadi peningkatan dari segi persentase (Niron & Seda, 2020). Hal ini dinyatakan oleh Eusabius Separera Niron & Asterius Bata Seda (2021) yang menunjukkan bahwa tren angka representasi perempuan pada daftar calon tetap anggota legislatif tampaknya tidak jauh berbeda dari pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, sekalipun secara keseluruhan semua partai politik sudah berusaha menerapkan kebijakan afirmasi berupa pencalonan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Menurut Niron & Seda, partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu afirmasi perempuan. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu, hanya sebanyak 235 orang atau 19 persen. Sementara itu, jumlah perempuan terbanyak ditempatkan di nomor urut tiga, yaitu sebanyak 781 orang atau 67 persen, dan di nomor urut enam sebanyak 572 orang atau 65 persen. Bahkan, upaya-upaya peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 tampaknya masih menjadi sebuah persoalan yang relatif serius karena disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik cenderung instan sehingga tidak berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas dan kapasitas perempuan dalam berkontestasi, mayoritas partai politik masih melakukan proses pencalonan secara tertutup, sehingga berakibat pada rendahnya keterwakilan perempuan, hingga lemahnya dukungan finansial untuk perempuan yang akhirnya membuat ruang persaingan antara caleg perempuan dan caleg laki-laki menjadi tidak setara (Niron & Seda, 2020).

Sementara itu, temuan penelitian dari (Darmansyah & Sartika, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Dumai dalam periode 2019-2024, upaya tersebut belum secara langsung menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Hal itu mengingat tidak ada satu pun caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kota Dumai periode 2019-2024 (Darmansyah & Sartika, 2021). Kondisi yang relatif sama juga dapat dijumpai dalam kasus di Bangka Belitung yang sebagaimana diungkapkan oleh (Ranto & Zulkarnain, 2023) di mana diperlihatkan

Politisi perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif di daerahnya seringkali tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan politik yang strategis. Pengalaman di Bangka Belitung menunjukkan dampak positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi, tetapi juga mencatat beberapa tantangan yang perlu dikritisi. Pertama, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya sekadar memenuhi kuota perempuan, tetapi juga melibatkan mereka sebagai kandidat yang aktif. Kedua, hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 2019 harus digunakan sebagai momentum untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi penting di tingkat kepemimpinan politik di wilayah legislatif.

Perempuan di negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Timor-Leste menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam partisipasi politik. Salah satu tantangan tersebut adalah apakah keterwakilan perempuan dalam lima negara tersebut hanya bersifat deskriptif atau sudah mencapai tingkat substansial, serta apakah indikator deskriptif yang ada sudah memadai untuk mencapai pencapaian substansial dalam partisipasi politik perempuan.

Kedua tantangan tersebut memerlukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, partai politik, dan gerakan masyarakat sipil, terutama gerakan perempuan dalam melakukan upaya politik yang sejalan. Ketidakharmonisan dalam hubungan antara pemerintah, partai politik, dan gerakan masyarakat sipil menjadi hambatan utama dalam mencapai keterwakilan perempuan yang substansial. Untuk mencapai keterwakilan perempuan yang substansial, penting untuk menyadari bahwa identitas perempuan tidak seragam, sehingga kepentingan perempuan juga beragam. Dalam penelitian ini, terlihat adanya peningkatan dalam cara pandang dan praktik keterwakilan politik perempuan, namun masih ada dominasi identitas perempuan yang terlalu seragam. Dalam mencapai keterwakilan politik yang substansial, yang menjadi hal terpenting adalah adanya keterikatan antara perempuan di parlemen dengan masyarakat yang mereka wakili.

Menurut (Ballington, 2011), Penerimaan terhadap perspektif perempuan dan partisipasi aktif perempuan dalam politik dianggap sebagai prasyarat bagi pembangunan demokrasi dan berkontribusi pada penguatan tata kelola yang baik (*good governance*). Partai politik memiliki peran sentral dalam mendorong inisiatif pemberdayaan perempuan melalui partisipasi mereka yang luas. Hal ini memiliki manfaat politik dan keuangan dalam siklus pemilihan. Dengan menerapkan reformasi yang transparan dan resmi untuk mendukung partisipasi perempuan, partai politik memiliki potensi untuk mengubah persepsi publik, memperluas basis dukungan, dan meningkatkan citra mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Keuntungan politis dan praktis yang mungkin mereka peroleh termasuk mendapatkan basis dukungan baru, menarik anggota baru, menarik pendanaan publik ke partai, dan meningkatkan reputasi mereka di mata negara lain.

Di samping itu, pentingnya peranan partai politik di dalam mendorong keterwakilan perempuan setidaknya juga dikemukakan oleh (Syahputa, Darkasyi, & Ahmady, 2021). Menurut mereka, peran partai politik dalam menjamin keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif relatif berhasil dilakukan oleh Partai Aceh. Dengan

mengupayakan partai sebagai pendorong keterwakilan perempuan di legislatif dan juga peran yang dilakukan partai untuk mengusung perempuan di wilayah dapil strategis, kemudian ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan dari calon perempuan yaitu pengaruh figur dibelakang calon legislatif perempuan, kesolidan tim sukses dan faktor finansial. Selain itu, kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya afirmasi untuk memastikan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya berhasil dilakukan oleh Partai Aceh. Partai ini terlihat lebih berhasil dalam mendorong persiapan kader perempuannya untuk berpartisipasi dalam politik. Adapun faktor kemenangan caleg perempuan terpilih didasari oleh pengaruh figur dibelakang dari perempuan yaitu orang tuanya yang seorang pengusaha dan mempunyai jaringan politik yang cukup baik.

Selain itu, contoh kasus lainnya dapat dilihat dalam temuan penelitian dari (Makkasau, 2016) yang menunjukkan bahwa rumusan visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum dinilai sangat berpihak kepada perempuan karena tidak adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dalam menanggapi kebijakan afirmatif tersebut, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam proses pencalonan. Hal ini menunjukkan responsivitas partai terhadap kebijakan tersebut. Akan tetapi, dalam menjalankan perannya di dunia politik, kader-kader perempuan yang ada justru mengalami beberapa hambatan, seperti hambatan psikologi, hambatan kultural serta hambatan ekonomi. Yang menunjukkan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan DPD Partai Demokrat Lampung terkait dengan rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader, dan memberikan dukungan administrasi. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan perempuan meliputi dukungan dari Pemerintah Lampung, dukungan dari organisasi-organisasi perempuan yang memberikan dukungan, dan juga kekompakan internal Partai Demokrat. Sementara itu, hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya adalah terkait dengan kurangnya minat perempuan berpolitik, kurangnya pemahaman perempuan terkait politik, dan perempuan memiliki waktu yang lebih pendek dibandingkan laki-laki.

Di samping itu, temuan serupa juga dapat dilihat dalam penelitian (Fernandez, Darsono, & Sulistyani, 2022) Partisipasi perempuan dalam partai politik terjadi dalam skala yang sangat tinggi, mencakup kegiatan seperti kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi politik, dan rapat umum. Perempuan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik. Akan tetapi, persoalan fundamental dari politik perempuan adalah terkait dengan adanya ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran politik laki-laki. Peran perempuan dalam partai politik saat ini masih terbatas pada keanggotaan dalam struktur kepengurusan. Namun, perempuan di partai politik juga menghadapi sejumlah kendala. Beberapa masalah yang sering dihadapi termasuk akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, isu keadilan dan kesetaraan gender, tanggung jawab

domestik yang berlebihan, pengaruh budaya patriarki yang memengaruhi peran perempuan, faktor agama, serta pengaruh hubungan kekeluargaan. Masalah-masalah ini umumnya dihadapi oleh perempuan dalam partai politik, baik itu di partai Golkar, PPP, maupun PDIP. Hal ini menyebabkan terlihat bahwa banyak perempuan yang enggan terlibat dalam urusan partai. Selain itu, kendala lain yang sering muncul di beberapa partai adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan serta ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan partai politik.

Perlawanan perempuan terhadap dominasi laki-laki tidak bisa dipisahkan dari sistem patriarki yang tidak adil. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah atau dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam skala pribadi, keluarga, masyarakat, dan dalam konteks politik negara.

Budaya patriarki dan norma sosial di Indonesia memberikan tekanan kepada perempuan untuk tidak terlibat dalam politik dan pemerintahan. Namun, kebijakan pemerintah terkait isu perempuan semakin responsif terhadap perspektif gender. Namun, perempuan tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai warga negara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketidakeimbangan gender dalam sektor politik dan pemerintahan dapat menjadi penghalang bagi partisipasi perempuan dalam ruang publik. Dalam pandangan perempuan, politik seharusnya mencakup semua aspek kehidupan, baik di ruang publik maupun ruang pribadi. Rendahnya partisipasi politik perempuan di Kecamatan Cibai Barat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan stereotip negatif yang ada dalam masyarakat. Ada pun beberapa faktor yang menjadi penghambat atau penghalang sehingga representasi perempuan dalam politik Cibai Barat masih rendah, seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kultural, faktor individu, maupun faktor sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut bersifat mendasar karena itu representasi perempuan dalam dunia politik khususnya di Kecamatan Cibai Barat belum juga usai.

Namun, temuan berbeda justru diperlihatkan oleh penelitian dari Audra Jovani (2018) yang menyatakan bahwa budaya patriarki tidak serta merta menjadi penyebab dari masalah keterwakilan perempuan. Dengan merujuk pada kasus keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pemilu legislatif 2014, dikatakan bahwa keterwakilan perempuan NTT di lembaga legislatif patut diapresiasi, di mana jumlah perempuan mengalami peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2014. Tujuh perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi NTT mampu menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki yang kuat tidak menghalangi mereka masuk dalam ranah politik untuk mewakili konstituen dari daerah pemilihan masing-masing dan motivasi mereka berpolitik adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan konstituen yang berkaitan dengan isu perempuan dalam kemiskinan, kesehatan ibu dan anak,

pendidikan, tenaga kerja, lingkungan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam penyusunan kebijakan di parlemen. Namun demikian, terkait dengan kuota 30 persen masih jauh dari harapan. Untuk itu diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam rangka mendorong dan menempatkan perempuan potensial dalam pencalonan di setiap partai politik. Apabila jumlah perempuan semakin banyak di lembaga legislatif maka dapat dipastikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

Kesimpulan

Berdasarkan tiga kategori yang disebutkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan dalam politik tetap menjadi isu yang signifikan dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun ada tren peningkatan persentase keterwakilan perempuan dalam beberapa kasus, masih ada tantangan dalam hal ketidakhadiran perwakilan perempuan yang gagal terpilih dalam pemilu atau tidak diberikan kesempatan dan akses oleh partai politik. Hal ini disebabkan oleh dominasi budaya patriarki yang masih melibatkan. Hal ini pun setidaknya tercermin dalam kasus di provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mana sejak pemilu era Reformasi dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014, hingga 2019, para caleg perempuan untuk lingkup DPR-RI masih belum berhasil untuk terpilih mewakili daerah tersebut. Padahal, jika merujuk pada daftar calon tetap anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019 dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat bahwa tiap partai politik telah menyertakan calon perempuan untuk dapat berkontestasi memperebutkan tiga kursi perwakilan DPR-RI yang tersedia. Meskipun proporsi calon perempuan masih belum seimbang dibandingkan dengan calon laki-laki, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam masalah ketidakseimbangan gender dan kurangnya perwakilan perempuan di DPR-RI dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini akan difokuskan pada konteks pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Bibliografi

- Ardiansa, Dirga. (2016). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 2. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Ballington, Julie. (2011). *Empowering Women for Stronger Political Parties: A Good Practices Guide to Promote Women's Political Participation*. United Nations Development Programme.
- Darmansyah, Ramlan, & Sartika, Ade. (2021). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024). *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 1–15.
- Fernandez, Frederik, Darsono, Darsono, & Sulistyani, Utami. (2022). Affirmative Action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya di Kabupaten Magetan. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2573>
- Gusmansyah, Wery. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1).
- Hervina, Ari, Hertanto, Hertanto, & Warganegara, Arizka. (2021). Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 1(2), 35–42.
- Jovani, Audra. (2020). Women's Representation in Politics: Case Study of Women Legislative Member in ReJovani, A. (2020). Women's Representation in Politics: Case Study of Women Legislative Member in Regional of Representatives Nusa Tenggara Timur Period of 2014-2019. *KnE Socia. KnE Social Sciences*, 367–376.
- Makkasau, Andi Muhammad Ashari. (2016). *Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019*. UII Yogyakarta.
- Niron, Eusabius Separera, & Seda, Asterius Bata. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203–228.
- Ranto, Ranto, & Zulkarnain, Ariandi A. (2023). Tuan Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen: Dari Hulu Hingga Hilirisasi. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 125–143. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2458>

Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Sa'diyin, Moh, & Zaini, Ahmad Afan. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(2), 90–100. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>

Syahputa, Wandu, Darkasyi, Muliawati, & Ahmady, Iqbal. (2021). *KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI KASUS: FAKTOR PEMENANGAN CALEG PEREMPUAN TERPILIH DPRK ABDYA 2019)*".

Tadanugi, Imanuel Natoralemba. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPRD di Kabupaten Poso Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 87–113.